



PUTUSAN

Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) antara;

- 1. Hj. Mariyam binti Paren Said**, WNI, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dahulu Pelawan I sekarang **Pembanding I**;
- 2. Yanti Astuti**, WNI, jenis kelamin perempuan, tempat kediaman di Kp. Blok Wareng No. 68, RT. 003 RW. 004, Kelurahan Larangan Selatan, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dahulu Pelawan II sekarang **Pembanding II**;
- 3. Yoyon Yuliani, S.H.**, WNI, jenis kelamin perempuan, tempat kediaman di Perumahan Taman Asri Blok E 4 No. 18 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dahulu Pelawan III sekarang **Pembanding III**;
- 4. Titin Susilawati**, WNI, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dahulu Pelawan IV sekarang **Pembanding IV**;
- 5. Roby Sugara**, WNI, jenis kelamin laki-laki, tempat kediaman di Jl. Prof. Dr. Hamka No. 2, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dahulu Pelawan V sekarang **Pembanding V**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini untuk kepentingan hukumnya, Pembanding I, II, III, IV, dan V telah memberikan kuasa kepada Joko Nurwanto, S.H., Adhi Yulianto, S.H., dan Hotman P. Girsang, S.H., Para Advokat yang berkantor di Jl. Raya Pondok Gede No. 28 Lubang Buaya Jakarta Timur. 13810 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Nomor 348/KUASA/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, sebagai **Para Pembanding**;

melawan

1. **PT. BPRS. Harta Insan Karimah**, tempat kedudukan sekarang, Jl. HOS. Cokroaminoto Nomor 17, Karang Timur Karang Tengah, Kota Tangerang Banten dahulu Terlawan I sekarang **Terbanding I**;
2. **Syhdan Hidayat Bin H. Muhammad Ridwan Hidayat**, WNI, pekerjaan Swasta, jenis kelamin laki-laki, tempat kediaman semula di Griya Kencana II Blok B/I RT. 01 RW. 015 Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Selanjutnya bertempat tinggal di Kampung Bulak Santri RT. 002 RW. 005 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, selanjutnya beralamat di Kp. Parung RT.03 RW. 001, Desa Guranteng, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat dahulu Terlawan II sekarang **Terbanding II**;
3. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang II** yang beralamat di Jl.Taman Makam Pahlawan Taruna, Kota Tangerang, Banten, dahulu Turut Terlawan sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1788/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1788/Pdt.G/2020/PA.Tng., yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, bahwa Pelawan telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1788/Pdt.G/2020/PA.Tng., permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding I dengan relaas tanggal 22 Oktober 2020 dan kepada Terbanding II dengan relaas tanggal 23 Oktober 2020 serta kepada Turut Terbanding dengan relaas tanggal 27 Oktober 2020;

Membaca surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1788/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 11 November 2020, bahwa Para Pembanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak mengajukan memori banding;

Membaca memori banding dari Para Pembanding tanggal 18 November 2020 yang disusulkan pengirimannya oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang dengan Surat Pengantar Nomor W27-A3/3677/HK.05/XI/2020 tanggal 19 November 2020, selanjutnya diterima Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 23 November 2020;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1788/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 11 November 2020, bahwa pihak Para Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II, serta Turut Terbanding sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini sebagai Pelawan dalam persidangan tingkat pertama dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya pada tanggal 12 Oktober 2020 yakni hari kedua belas setelah isi putusan dibacakan, dengan

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga merupakan *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama berita acara sidang dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukum yang diuraikan didalamnya serta membaca berkas perkara banding dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapatnya dengan urutan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada salinan resmi putusan perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang yang terdapat dalam Bundel B ditemukan kekeliruan menyangkut administrasi yustisial namun Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk meluruskannya yaitu halaman 1 mengenai identitas Pelawan I – V tertulis tempat dan tanggal lahir Tangerang, 03 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, seharusnya disesuaikan dengan dengan identitas yang terdapat dalam surat gugat para Pelawan, selanjutnya halaman 3 alenia pertama baris kedua pada bagian Duduk Perkara tertulis permohonan Cerai Talak seharusnya perkara Derden Verzet, dengan demikian kekeliruan tersebut dipandang telah diperbaiki dan yang tertulis permohonan Cerai Talak dibaca perkara Derden Verzet;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menjelaskan tentang keberadaan Terlawan II (Syhdan Hidayat Bin H. Muhammad Ridwan Hidayat) dalam sidang tanggal 30 September 2020 mangajukan Surat Keterangan dari Kepala Desa Guranteng, Kecamatan Paregareung, Kabupaten Tasikmalaya Nomor

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474/137/DS/2020 tanggal 28 September 2020, yang menyatakan bahwa menurut catatan Buku Data Kependudukan Desa Guranteng, Kecamatan Paregareung, Kabupaten Tasikmalaya tidak ada terdaftar warga yang bernama Syhdan Hidayat Bin H. Muhammad Ridwan Hidayat. Oleh karena isi surat keterangan tersebut seperti demikian maka menurut Majelis Tingkat Banding bahwa Surat Keterangan dari Kepala Desa Guranteng, Kecamatan Paregareung, Kabupaten Tasikmalaya Nomor 474/137/DS/2020 tanggal 28 September 2020 tersebut tidak dapat digolongkan sebagai surat keterangan yang menyatakan bahwa terlawan II tidak diketahui tempat tinggalnya (ghaib). Sehubungan dengan ini Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harhap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 56, yang Majelis ambil alih menjadi pendapatnya sendiri, "*oleh karena itu apabila Penggugat menghadapi kasus tempat Tergugat tidak diketahui, sebaiknya diminta terlebih dahulu surat keterangan kepala desa tentang hal itu, lalu dirumuskan.... Berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Tanggal..... Nomor..... Tergugat dahulu beralamat di..... sekakarang tidak diketahui tempat tinggalnya*". Agar mengenai ghaibnya Terlawan II benar benar beralasan maka Pelawan diperlukan mengajukan surat keterangan dari yang berwenang yang menerangkan bahwa Terlawan II tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Para Pelawan melalui kuasanya mendalilkan bahwa yang dijadikan sebagai dasar fakta (*feitelijk grond*) untuk mengajukan tuntutan pokok perkara a *quo* dalam surat perlawanannya pada poin 1 sampai poin 4 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan adalah ahli waris dari alm. H. Adung Suhendi Bin H. Najih, dimana semasa hidupnya alm. H. Adung Suhendi Bin H. Najih menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Mariyam Binti Peran Said (PELAWAN-I) sebagaimana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciledug Tangerang dengan Nomor Register : 274/8/1974 tertanggal 10 Juli 1974, dalam perkawinan tersebut diperoleh anak yaitu :

- 1.1. YANTI ASTUTI (PELAWAN-II),

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. YOYON YULIANI, SH (PELAWAN-III),
 - 1.3. TITIN SUSILAWATI (PELAWAN-IV),
 - 1.4. ROBY SUGARA (PELAWAN-V).
2. Bahwa selain mendapatkan anak/keturunan dalam perkawinan tersebut diatas, H. Adung Suhendi Bin H. Najih juga mendapatkan harta berupa antara lain yaitu sebidang tanah yang terletak di Taman Asri, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten (dahulu Taman Asri Kelurahan Cipadu, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat), luas $\pm 280 \text{ M}^2$, sesuai dengan surat ukur/gambar situasi/gambar denah No. 7050 tertanggal 5 April 1988 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 839/Cipadu atas nama Joop Samuel Kandouw Perumahan Taman Asri Blok E4 No. 18, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang (untuk selanjutnya mohon disebut Tanah Taman Asri) ;
- Dimana Tanah Taman Asri tersebut di dapat H. Adung Suhendi Bin H. Najih dari jual beli antara Joop Samuel Kandouw (selaku penjual) dengan H. Adung Suhendi Bin H. Najih (selaku pembeli) pada tanggal 9 Juli 1994 dihadapan Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) Camat Cilegug Drs. H. Daryanto sebagaimana Akta Jual Beli No. 1963/Kec.Clg/1994 tertanggal 9 Juli 1994. Atas Tanah Taman Asri tersebut sejak tanggal 9 Juli 1994 sampai dengan saat ini masih dikuasai dan ditempati sebagai tempat tinggal oleh Para Pelawan dan atas Tanah Taman Asri tersebut sampai dengan tanggal PERLAWANAN ini tidak pernah dialihkan dan/atau dijadikan sebagai jaminan oleh H. Adung Suhendi Bin. H. Najih (semasa hidupnya) dan/atau ahli warisnya (PELAWAN) dalam bentuk apapun baik kepada TERLAWAN-I dan/atau TERLAWAN-II ;
3. Bahwa H. Adung Suhendi Bin H. Najih meninggal dunia pada tanggal 23 Pebruari 2006, dikarenakan sampai dengan H. Adung Suhendi Bin H. Najih meninggal dunia, Sertipikat Hak Milik Tanah Taman Asri belum dibalik nama menjadi H. Adung Suhendi Bin H. Najih, dan TERLAWAN-II adalah tetangga Para Pelawan serta mengaku dapat melakukan pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 839/Cipadu yang semula atas nama Joop Samuel

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandouw menjadi atas nama H. Adung Suhendi Bin. H. Najih, maka kira-kira pada tahun 2011 Para Pelawan tidak ragu-ragu dan curiga untuk menyerahkan persyaratan yang diminta oleh TERLAWAN-II untuk pengurusan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 893/Cipadu menjadi atas nama H. Adung Suhendi Bin H. Najih, adapun persyaratan yang diminta dan diserahkan oleh Para Pelawan kepada TERLAWAN-II adalah, antara lain :

- Asli Sertipikat Hak Milik No. 839/Cipadu atas nama Joop Semuel Kandouw.
- Asli Akta Jual Beli No. 1963/Kec.Clg/1994 tertanggal 9 Juli 1994 Pejabat Pembuat Tanah (PPAT) Camat Cilegug Drs. H. Daryanto.
- Asli dokumen terkait lainnya.
- Biaya untuk balik nama.

4. Bahwa, akan tetapi setelah TERLAWAN-II menerima semua persyaratan yang diminta dan Para Pelawan menyerahkan persyaratan sebagaimana pada angka 3 (tiga) diatas kepada TERLAWAN-II, TERLAWAN-II selalu menyatakan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 839/Cipadu masih dalam proses apabila Para Pelawan menanyakan perihal kapan balik nama Sertipikat Hak Milik No. 839/Cipadu (Tanah Taman Asri) selesai (berganti nama menjadi H. Adung Suhendi Bin H. Najih).

Bahwa pada akhirnya TERLAWAN-II tidak pernah memberi laporan kepada Para Pelawan perihal proses balik nama Sertipikat Hak Milik No. 839/Cipadu, namun TERLAWAN-II menghilang dan juga ganti nomor ponselnya, yang mana akhirnya Para Pelawan menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh TERLAWAN-II sehingga PELAWAN-III melaporkan TERLAWAN-II atas hal tersebut kepada Kepolisian Resort Tangerang Kota dengan Laporan Polisi No: LP/B/255/III/2019/PMJ/Restro Tangerang Kota, tanggal 20 Maret 2019, yang mana atas laporan tersebut saat ini masih diproses oleh Penyidik Kepolisian Resort Tangerang Kota, dengan dugaan TERLAWAN-II telah melakukan tindak pidana pemalsuan dan/atau penggelapan dan/atau memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yaitu Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik No. 839/Cipadu atas Tanah Taman Asri;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pelawan di atas maka objek perkara berupa sebidang tanah yang terletak di Taman Asri, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Propinsi Banten (dahulu Taman Asri Kelurahan Cipadu, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat), luas $\pm 280 \text{ M}^2$, sesuai dengan surat ukur/gambar situasi/gambar denah No. 7050 tertanggal 5 April 1988 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 839/Cipadu atas nama Joop Samuel Kandouw, Perumahan Taman Asri Blok E4 No. 18, Kelurahan Cipadu Jaya, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang belum sepenuhnya menjadi milik almarhum H. Adung Suhendi Bin H. Najih dan belum dapat dijadikan harta warisan dari almarhum H. Adung Suhendi Bin H. Najih karena proses balik nama terhadap objek perkara tersebut belum selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara tersebut belum dapat dijadikan harta warisan almarhum H. Adung Suhendi Bin H. Najih kepada para ahli warisnya in casu Para Pelawan maka Para Pelawan tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkara perlawanan (*derden verzet*) yang diajukan Pelawan tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) terkait dengan keberadaan Terlawan II dan begitu pula dengan kedudukan hukum Para Pelawan (*legal standing*), oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya, pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam memutus perkara ini karena tidak melanjutkan pemeriksaan dengan memanggil Para Terlawan sesuai dengan perubahan alamat yang disampaikan Pelawan dalam sidang tanggal 23 September 2020 dan mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding supaya membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut selanjutnya memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang untuk membuka dan memeriksa kembali perkara *a quo* sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama, bahwa keberatan Para Pembanding tersebut harus dikesampingkan karena bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1788/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bukan perkara dalam bidang perkawinan maka Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan biaya perkara haruslah berpedoman kepada HIR bukan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa berdasarkan Pasal 181 HIR karena Para Pembanding adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara banding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1788/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu, tanggal **2 Desember 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Rabiul Akhir 1442 H.** Oleh kami, **Drs. H. Muslim, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Hardinal, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan penetapan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn tanggal 19 November 2020, putusan mana

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nuning Wahyuni, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.

Dr. H. Hardinal, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nuning wahyuni, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses :Rp134.000,00
 2. Meterai :Rp 6.000,00
 3. Redaksi :Rp 10.000,00
- Jumlah :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0084/Pdt.G/2020/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)